



KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES  
NOMOR : 188/42/403.408.5/2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN DIREKTUR DAN BENDAHARA  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) WATES BERJAYA WATES  
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN  
PERIODE TAHUN 2023-2027

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa, sesuai hasil Musyawarah Desa, Kepala Desa dalam pelaksanaannya perlu menunjuk Direktur dan Bendahara BUMDesa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Direktur dan Bendahara Pergantian Antar waktu (PAW) BUMDesa Wates Berjaya Wates Desa Wates Kecamatan Panekan Periode Tahun 2023-2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Magetan No 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten 2021 Nomor 12);
  10. Peraturan Desa Wates Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Wates Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 07)
  11. Peraturan Desa Wates Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 02).

**Memperhatikan :** Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Balai Desa Wates sebagaimana termuat dalam Berita Acara Musyawarah Desa Dalam Rangka Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Reorganisasi BUMDesa Sekaligus Sertijab dan Serah Terima Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Desa Wates kepada BUMdesa "Wates Berjaya" untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah, Peternakan dan Pengelolaan Sumur Bor.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Direktur dan Bendahara Pergantian Antar Waktu (PAW) BUMDesa Wates Berjaya Wates Desa Wates Kecamatan Panekan Periode Tahun 2023-2027 sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Direktur dan Bendahara BUMDesa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran;
  - c. Mempertanggungjawabkan secara fungsional; atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna;
  - d. Melaksanakan pelunasan tagihan kepada yang berhak berdasarkan tanda bukti tagihan yang sah;
  - e. Menyelenggarakan tata pembukuan/penatausahaan penerimaan dan pengeluaran semua transaksi atau kejadian keuangan BUMDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Menghimpun semua tanda bukti penerimaan dan pengeluaran uang serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengeluaran kas secara tertib dan teratur, sehingga mempermudah apabila diperlukan sewaktu-waktu;
  - g. Membuat laporan mengenai uang yang diurusnya serta membuat laporan pertanggung jawaban mengenai uang yang ada di dalam pengurusannya kepada pengguna anggaran;
  - h. Mempertanggung jawabkan atas seluruh uang yang diurusnya dan bertanggung jawab atas kebenaran dari pada semua tanda bukti pengeluaran yang dibayarkan, serta bertanggung jawab pula dalam hal terjadinya kerugian, ketekoran kas dan keselamatan uang BUMDesa tersebut yang ditimbulkan atas kelalaiannya.
- KETIGA : Direktur dan Bendahara BUMDesa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Tanda tangan (speciement) dari Direktur dan Bendahara BUMDesa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal : 13 Desember 2023

Kepala Desa Wates



SUTRISNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES  
NOMOR : 188 /42/ 403.408.5/2023  
TANGGAL : 13 Desember 2023

PENUNJUKAN DIREKTUR DAN BENDAHARA  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)  
BUMDESA WATES BERJAYA WATES  
PERIODE TAHUN 2023-2027

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GATOT SAYUDI	DIREKTUR		
2	HANDRI SUSILO WIBOWO	BENDAHARA		

KEPALA DESA WATES,  
  
SUTRISNO